



LPKIB CHARTER

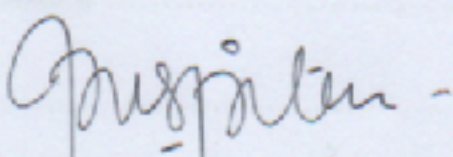
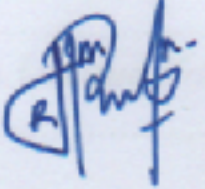
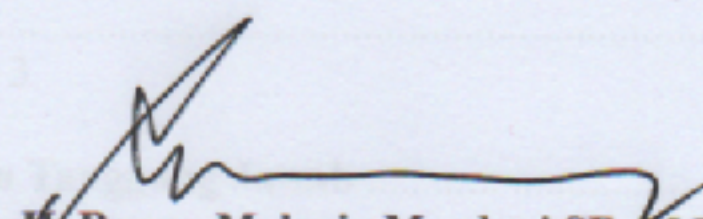
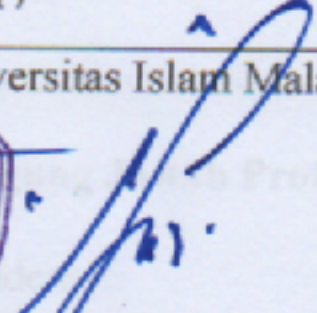
**Lembaga Pengembangan
Kewirausahaan & Inkubator
Bisnis**

2024



Universitas Islam Malang

	LEMBAGA PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN INKUBATOR BISNIS	No. Dokumen	: G161.01
		No. Revisi	: 0
	LPKIB Charter	Tgl. Berlaku	: 4/09/2024
		Halaman	: i

Kode Dokumen	:	
Revisi Tanggal	:	4 September 2024
Diajukan oleh	:	 Ida Puspita Sari, S.H., CDRA. NPP 172507198431223
Dikendalikan oleh	:	Ketua Lembaga Pengembangan Kewirausahaan dan Inkubator Bisnis (LPKIB)  Restu Milaningtyas, S.E., M.M., ACCAI. NPP 162712198332217
Direview	:	Wakil Rektor 2 Bidang Umum dan Keuangan  Dr. H. Ronny Malavia Mardani, SE., M.M., M.M.OS 207.02.00017
Disetujui oleh	:	Rektor Universitas Islam Malang,   Prof. Drs. H. Junaidi, M.Pd., Ph.D. REKTOR NPP 196704031992031002

	LEMBAGA PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN INKUBATOR BISNIS	No. Dokumen : G161.01
		No. Revisi : 0
	LPKIB Charter	Tgl. Berlaku : 4/09/2024
		Halaman : i

BAB I. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 ditandai dengan meningkatnya digitalisasi industri, otomatisasi berbagai sektor, dan pemberdayaan sumber daya manusia. Di era ini, pendidikan dan pelatihan di Perguruan Tinggi merupakan kunci penting bagi kebutuhan vital kehidupan Dunia Usaha dan Industri (DUDI) dan masyarakat pada umumnya melalui terobosan pemikiran kritis, kolaborasi, dan keterampilan pemecahan masalah yang kompleks di masyarakat. Salah satu fokus yang juga mendapat perhatian untuk dikembangkan adalah *entrepreneurship* berbasis nilai-nilai sosial (*sosiopreneurship*) dan pengembangan teknologi (*technopreneurship*). Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia mencatat pada Februari 2024, terdapat 56,56 juta wirausaha di Indonesia, yang setara dengan 37,86% dari total angkatan kerja. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022, wirausaha dibagi menjadi dua kategori: wirausaha mapan, yang usahanya telah berjalan lebih dari 42 bulan, dan wirausaha pemula, yang sedang merintis usaha menuju mapan. Dari jumlah tersebut, 51,55 juta merupakan wirausaha pemula, dengan 29,11 juta berusaha secara mandiri dan 22,44 juta dibantu buruh tak tetap. *Entrepreneur*/wirausaha khususnya pemula (*start-up*) muda dapat diidentikkan dengan penemuan dan inovasi yang berasal dari kreativitas. Inovasi ini lalu dapat dianalisis secara sistematis sehingga hasil akhirnya menjadi kesuksesan. Dalam hal ini telah banyak yang telah diraih oleh civitas UNISMA dan terus-menerus akan diupayakan berkelanjutan ke depannya menumbuhkembangkan ekosistem bisnis dengan berjejaring dan menciptakan maupun mengambil peluang turut andil berperan dalam perkembangan Dunia Usaha dan Industri (DUDI) mewujudkan SDGs di era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 saat ini.

	LEMBAGA PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN INKUBATOR BISNIS	No. Dokumen : G161.01
		No. Revisi : 0
	LPKIB Charter	Tgl. Berlaku : 4/09/2024
		Halaman : i



Gambar 1. Arah RPJMN 2020-2024 (Tahap IV)

Milestone Universitas Islam Malang saat ini sampai dengan 2027 untuk implementasi *Entrepreneurial University*, untuk mencapai perjalanan ini memfokuskan penerapan dan inovasi kewirausahaan, untuk terus mengembangkan inovasi melalui dukungan kerjasama dan kemitraan yang lebih luas. Kegiatan Tri darma di UNISMA harus mengedepankan nilai kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan, sesuai dengan tuntutan perubahan global. Performa luaran berbagai kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat civitas akademika merupakan bekal bagi UNISMA untuk bisa melangkah pada tonggak *Entrepreneurial University* pada tahun 2023-2027. *Entrepreneurial University* adalah universitas yang memiliki jiwa *entrepreneurship* (kewirausahaan) yang dengan itulah universitas beranjak menjadi mandiri dan otonom, tidak bergantung pada subsidi Pemerintah (Transformasi, 2023). *Entrepreneurship* mengandung pengertian suatu aktivitas yang berorientasi profit yang dilakukan kampus tanpa menghilangkan fungsinya sebagai lembaga pendidikan. Menurut Gomez et Al (2016) perguruan tinggi pada umumnya memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masyarakat, dan bertugas membentuk sumber daya manusia yang mampu melakukan banyak fungsi dalam organisasi, itu juga merupakan sumber utama teknologi di seluruh dunia.

	LEMBAGA PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN INKUBATOR BISNIS	No. Dokumen : G161.01
		No. Revisi : 0
	LPKIB Charter	Tgl. Berlaku : 4/09/2024
		Halaman : i



Gambar 2. Milestone Pengembangan Universitas Islam Malang

1.2. Visi dan Misi

1.2.1. Visi

LPKIB UNISMA bertujuan untuk menjadi unit kerja yang unggul, kompetitif, dan kompeten di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya, bisnis, serta pengembangan kewirausahaan, guna mewujudkan pembangunan manusia seutuhnya yang memiliki intelektualisme, profesionalisme, kemandirian, dan akhlakul karimah yang dilandasi aqidah Ahlussunnah Wal Jama'ah. Dalam upayanya untuk menjadi *Smart Entrepreneurial University*, UNISMA fokus pada pencapaian keunggulan Nasional dan Internasional di bidang Tri-Dharma dengan pengelolaan yang profesional dan akuntabel, berlandaskan ideologi Islam Aswaja dan kultur ke-NU-an.

1.2.2. Misi

1. Mengembangkan Program Inkubasi yang Unggul
2. Meningkatkan Kualitas Pengembangan Kewirausahaan dengan penelitian dan Inovasi

	LEMBAGA PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN INKUBATOR BISNIS	No. Dokumen : G161.01
		No. Revisi : 0
	LPKIB Charter	Tgl. Berlaku : 4/09/2024
		Halaman : i

3. Mendorong Pengembangan Kewirausahaan yang Mandiri dan Berdaya Saing
4. Memperkuat Pengelolaan Universitas yang Profesional dan Akuntabel
5. Mengintegrasikan Nilai-Nilai Islam Aswaja dan NU dalam Setiap Aspek Kehidupan Kampus
6. Mencapai Keunggulan Nasional dan Internasional dalam Tri-Dharma Perguruan Tinggi

1.3. Tujuan, Sasaran, dan *Unique Value*

1.3.1. Tujuan dibentuknya LPKIB UNISMA

1. Mendorong terciptanya lebih banyak wirausahawan muda yang inovatif dan berdaya saing tinggi dengan menyediakan berbagai fasilitas, pelatihan, dan mentoring.
2. menciptakan budaya inovasi di dalam kampus, dengan menyediakan ruang inkubasi, fasilitasi pengembangan wirausaha, akses ke teknologi terbaru, serta jaringan mitra bisnis, untuk mengembangkan ide-ide bisnis yang kreatif dan berpotensi menghasilkan solusi baru yang relevan dengan kebutuhan pasar.
3. Memberikan pendampingan secara langsung kepada wirausahawan pemula, mulai dari konsep bisnis, perencanaan keuangan, hingga pemasaran produk atau jasa untuk menyiapkan wirausaha percaya diri dalam menghadapi tantangan usaha.
4. Memperluas jaringan kerjasama dengan berbagai pihak, seperti lembaga keuangan, pemerintah dan DUDI untuk mempercepat pertumbuhan usaha yang diinkubasi.
5. Penyediaan fasilitas yang dibutuhkan untuk laboratorium bisnis, ruang inkubasi, peralatan teknologi, serta akses ke sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang kewirausahaan dan teknologi.
6. Menciptakan lebih banyak usaha baru yang berbasis inovasi, untuk memperkuat perekonomian lokal dan menciptakan lapangan pekerjaan.
7. Menghasilkan lulusan yang tidak hanya berkompeten dalam bidang akademik, tetapi juga dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial.

	LEMBAGA PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN INKUBATOR BISNIS	No. Dokumen : G161.01
		No. Revisi : 0
	LPKIB Charter	Tgl. Berlaku : 4/09/2024
		Halaman : i

1.3.2. Sasaran LPKIB UNISMA

1. Memfasilitasi dan memberikan pendampingan kepada tenan inkubator bisnis di UNISMA berbasis teknologi dan hasil riset;
2. memfasilitasi promosi dengan pameran dan kerjasama baik dengan pihak inkubator UNISMA ataupun dari pihak luar (swasta atau ONP);
3. mengkomersialisasi produk dalam bentuk kerjasama dalam industri maupun *spin-off*. Proses komersialisasi produk dengan berbagai cara, diantaranya mengkompilasi basis data ide teknologi baru (*invention*), hasil riset dan penelitian yang siap untuk komersialisasi dan membantu menyiapkan infrastruktur dan sarana yang dibutuhkan;
4. membangun sinergi dengan lembaga dan stakeholder, dengan cara mengidentifikasi kompetensi bisnis yang terbuka untuk kerjasama dari berbagai lembaga terkait dan stakeholder;
5. mengelola inkubator bisnis dengan tata kelola yang baik melalui pengembangan kelembagaan yang berorientasi pada mutu dengan menyelenggarakan penjaminan mutu (*Quality Assurance*) dalam pengelolaan proses Inkubasi;
6. melakukan monitoring dan evaluasi secara regular yang dilakukan terhadap kinerja tenant.

1.3.3. *Unique Value*

1. Pendekatan Holistik dalam Pengembangan Wirausaha mencakup pengembangan karakter kewirausahaannya, aspek sosial, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar
2. kolaborasi antara dunia akademik, DUDI, pemerintah, dan masyarakat untuk memudahkan akses ke berbagai sumber daya, seperti pendanaan, jaringan, teknologi, dan keahlian
3. inovasi yang tidak hanya mencari keuntungan finansial, tetapi berdampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan, menciptakan produk/jasa memberikan solusi terhadap masalah sosial dan ekonomi, mendukung penciptaan bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

	LEMBAGA PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN INKUBATOR BISNIS	No. Dokumen : G161.01	
		No. Revisi : 0	
	LPKIB Charter	Tgl. Berlaku : 4/09/2024	
		Halaman : i	

4. Pemberdayaan Wirausaha Pemula melalui Program Inkubasi yang Mendalam
5. mengintegrasikan kewirausahaan ke dalam kurikulum pendidikan di UNISMA.
6. akses kepada peserta inkubasi terhadap infrastruktur modern dan teknologi terbaru yang dapat mendukung operasional bisnis, mulai dari ruang kerja yang nyaman hingga perangkat digital yang mendukung pengembangan produk dan pemasaran.
7. mendorong pengusaha untuk berfokus pada pemberdayaan ekonomi lokal dengan menciptakan lapangan kerja baru.
8. mendukung pengembangan wirausaha sosial yang berfokus pada pemecahan masalah sosial melalui model bisnis yang berkelanjutan.



Gambar 3: Pengembangan karakter entrepreneur

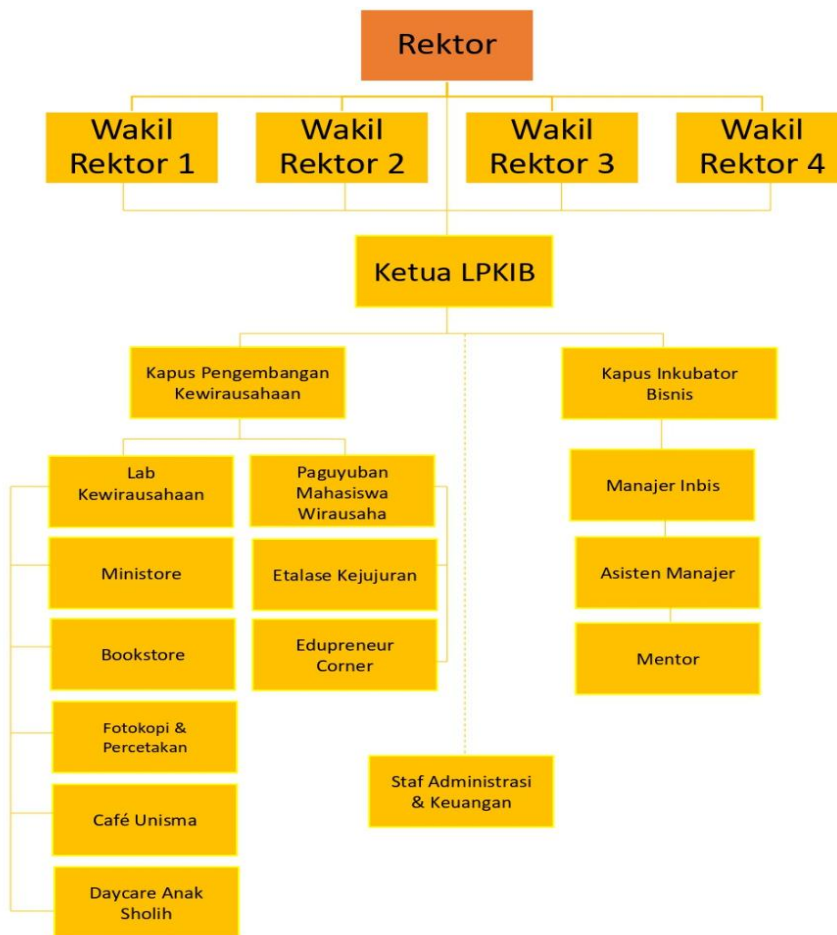
	LEMBAGA PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN INKUBATOR BISNIS	No. Dokumen : G161.01
		No. Revisi : 0
	LPKIB Charter	Tgl. Berlaku : 4/09/2024
		Halaman : i

BAB II.

STRUKTUR ORGANISASI, KEDUDUKAN, DAN TUGAS

2.1. Struktur Organisasi Lembaga Pengembangan Kewirausahaan dan Inkubator Bisnis (LPKIB)

Struktur kerja LPKIB adalah bertanggung jawab langsung kepada Rektor melalui garis koordinasi seluruh Wakil Rektor sesuai kebutuhan aktivitas pelaksanaan penyelenggaraan tugasnya, seperti tampak pada bagan berikut:



Gambar 4. Struktur Organisasi Lembaga Pengembangan Kewirausahaan dan Inkubator Bisnis

	LEMBAGA PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN INKUBATOR BISNIS	No. Dokumen : G161.01
		No. Revisi : 0
	LPKIB Charter	Tgl. Berlaku : 4/09/2024
		Halaman : i

2.2. Nama dan Kedudukan

Fokus Lembaga Pengembangan Kewirausahaan dan Inkubator Bisnis (LPKIB) Universitas Islam Malang (UNISMA) terletak pada tiga aspek utama yang saling terkait, yaitu pendidikan kewirausahaan, inkubasi bisnis, dan penerapan nilai-nilai Ahlusunah wal Jamaah dalam dunia usaha. Pertama, dalam hal pendidikan kewirausahaan, LPKIB memberikan pelatihan dan pembekalan kepada tenan (Dosen, karyawan, mahasiswa serta masyarakat) mengenai keterampilan dan pengetahuan bisnis, seperti perencanaan usaha, manajemen keuangan, pemasaran, dan pengelolaan sumber daya manusia. Kedua, LPKIB berperan sebagai inkubator bisnis dengan menyediakan fasilitas, mentoring, dan akses ke jejaring bisnis untuk membantu hasil inovasi Tenan dan atau pengusaha muda memulai dan mengembangkan usaha. Ketiga, LPKIB berkomitmen untuk mengintegrasikan nilai-nilai Ahlusunah wal Jamaah dalam setiap program kewirausahaan yang dijalankan. Kegiatan kewirausahaan tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan, tetapi juga mengutamakan prinsip-prinsip etika, keadilan sosial, dan kepedulian terhadap masyarakat, yang sejalan dengan ajaran Islam yang moderat dan berbasis pada nilai-nilai moral yang tinggi.

Nama LPKIB UNISMA merujuk pada Surat Keputusan Rektor UNISMA nomor: 1454/G152/U.UPK/R/L.16/IX/2024 tanggal 2 September 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Biro, Kepala Bagian, Kepala Badan, Ketua Lembaga, Kepala Unit, dan Kepala Pusat UNISMA.

Tahapan pendirian/pembentukan, perubahan nama maupun pengelola organisasi adalah berdasarkan:

- 1) Peraturan Yayasan Universitas Islam Malang Nomor 047/KEP.07/Y. 3/VII/2018 Pengesahan Statuta Universitas Islam Malang
- 2) SK Pengurus Yayasan Universitas Islam Malang No: 013/PP.02/Y.II/2019 Tanggal 13 Februari 2019 tentang Pedoman organisasi dan tata kerja Universitas Islam Malang
- 3) Surat Keputusan Rektor UNISMA nomor 52/L.16/U.VII/UK/2015 tanggal 24 Juli 2015
- 4) SK Rektor UNISMA No. 41/L.16/U.IV/UK/2017 tentang Pembentukan Unit Usaha Bookstore Pusat Pengembangan Bisnis UNISMA

	LEMBAGA PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN INKUBATOR BISNIS	No. Dokumen : G161.01
		No. Revisi : 0
	LPKIB Charter	Tgl. Berlaku : 4/09/2024
		Halaman : i

- 5) SK Rektor UNISMA No. 186/L.16/U.VIII/UK/2018 tentang Pembentukan Unit Usaha Ministore Pusat Pengembangan Bisnis UNISMA
- 6) SK Rektor UNISMA No. 187/L.16/U.VIII/UK/2018 tentang Pembentukan Unit Usaha Percetakan Pusat Pengembangan Bisnis UNISMA
- 7) SK Rektor UNISMA No. 273/G152/U.UK/R/L.16/XI/2018 tentang Pembentukan Daycare “Anak Sholih” P2KIB UNISMA
- 8) Surat Keputusan Rektor UNISMA nomor 199/G152/U.UPK/ R/L.16/IV/2019 tanggal 2 April 2019
- 9) Surat Keputusan Rektor UNISMA nomor 206/G152/U.UK/ R/L.16/IV/2019 tanggal 16 April 2019
- 10) SK Rektor UNISMA No. 178/G152/U.UK/R/L.16/IV/2020 tentang Pembentukan *Platform Dropship* “BizzUNISMA” P2KIB UNISMA
- 11) SK Rektor UNISMA No. 224/G152/U.UK/R/L.16/VII/2020 tentang Pembentukan *Platform Marketplace* “P2KIBshop” P2KIB UNISMA
- 12) SK Rektor UNISMA No. 438/G152/U.UK/R/L.16/X/2020 tentang Pembentukan *Library Café* P2KIB UNISMA
- 13) SK Rektor UNISMA No. 438/G152/U.UK/R/L.16/X/2020 tentang Pembentukan *UNISMA Café* P2KIB UNISMA
- 14) Surat Keputusan Rektor UNISMA nomor 1454/G152/U.UPK/R/L.16/IX/2024 tanggal 2 September 2024

Konsep *Entrepreneurial University* yang akan dikembangkan di UNISMA merupakan konsep *Hexahelix* sehingga inovasi pilar pendukung untuk memperkuat hubungan antara pemerintah, universitas, dan DUDI serta masyarakat secara luas.

2.3.TUGAS

2.3.1. Ketua LPKIB

Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 Pedoman Organisasi dan Tata Kerja UNISMA berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan UNISMA nomor: 013/PP.02/Y.II/2019 tanggal 13 Februari 2019,

Lembaga

	LEMBAGA PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN INKUBATOR BISNIS	No. Dokumen : G161.01
		No. Revisi : 0
	LPKIB Charter	Tgl. Berlaku : 4/09/2024
		Halaman : i

Pengembangan Kewirausahaan dan Inkubator Bisnis (LPKIB UNISMA) dipimpin oleh seorang Ketua dan memiliki fungsi:

1. Ketua LPKIB bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan program inkubasi yang membantu mahasiswa, alumni, dan masyarakat dalam memulai dan mengembangkan usaha. Ini termasuk penyediaan fasilitas, pembinaan, serta akses ke sumber daya yang mendukung.
2. Membangun kemitraan dengan pihak eksternal seperti DUDI, pemerintah, dan lembaga kewirausahaan
3. Menyelenggarakan pelatihan, seminar, dan workshop untuk meningkatkan keterampilan kewirausahaan, pemasaran, keuangan, manajemen bisnis, dan inovasi.
4. Menyusun program mentoring bagi para tenan yang membutuhkan bimbingan lebih intensif, baik dalam hal teknis maupun strategi bisnis.
5. Melakukan riset pengembangan kewirausahaan dan inovasi bisnis yang relevan dengan kondisi pasar saat ini, serta menyusun rekomendasi kebijakan yang mendukung ekosistem kewirausahaan di Universitas Islam Malang
6. Memantau kemajuan usaha yang sedang diinkubasi serta melakukan evaluasi untuk memastikan keberhasilan jangka panjang dan dampak sosial ekonomi
7. Menyusun laporan kegiatan, perkembangan, dan pencapaian inkubator bisnis, serta merancang kebijakan internal yang dapat memperkuat struktur dan operasional LPKIB.
8. Mengelola Sumber daya manusia mendukung kesuksesan program pengembangan kewirausahaan dan Inkubator Bisnis
9. Mengembangkan strategi untuk memperoleh dana dan sumber daya yang diperlukan guna mendukung berbagai kegiatan pengembangan kewirausahaan dan inkubasi bisnis

2.3.2. Kepala Pengembangan Kewirausahaan

1. Perencanaan dan Pengembangan Program kewirausahaan yang relevan dengan kebutuhan mahasiswa, dosen, dan masyarakat.
2. Mengelola dan mengkoordinasikan sumber daya dapat secara efektif dan efisien.
3. Menyusun kebijakan strategis yang mendukung pengembangan kewirausahaan

	LEMBAGA PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN INKUBATOR BISNIS	No. Dokumen : G161.01
		No. Revisi : 0
	LPKIB Charter	Tgl. Berlaku : 4/09/2024
		Halaman : i

4. Monitoring dan Evaluasi Program: kewirausahaan yang dilaksanakan berjalan sesuai rencana dan dapat memberikan dampak positif terhadap pengembangan kewirausahaan.
5. Pengembangan Jejaring dan Kerja Sama
6. Pemberdayaan Mahasiswa, karyawan dan Dosen untuk mengembangkan kemampuan kewirausahaan
7. Peningkatan Reputasi dan Branding
8. Menyusun laporan berkala mengenai kegiatan dan hasil yang telah dicapai pengembangan kewirausahaan

2.3.3. Kepala Inkubator Bisnis

1. Perencanaan dan Pengembangan Program Inkubasi bersama dengan struktur organisasi di Inbis
2. Seleksi dan Pemilihan Peserta Inkubasi
3. Penyediaan Fasilitas dan Infrastruktur
4. Pendampingan dan Mentoring
5. Penyediaan dan atau memfasilitasi untuk mencari dan atau membantu untuk mendapatkan Akses Keuangan
6. Pengembangan Jaringan Bisnis
7. Penyediaan Pelatihan dan Pengembangan Keterampilan
8. Pemantauan dan Evaluasi Kemajuan Bisnis
9. Kolaborasi dengan Pihak Eksternal
10. Promosi Inkubator Bisnis
11. Penyusunan Laporan dan Dokumentasi
12. Mengembangkan Kultur Kewirausahaan di Kampus

2.3.4. Adminitrasi dan Keuangan

2.3.4.1. Bagian Administrasi

1. Menyusun dan mengelola dokumen administrasi yang berkaitan dengan operasional lembaga, termasuk surat menyurat, arsip, dan catatan penting lainnya.

	LEMBAGA PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN INKUBATOR BISNIS	No. Dokumen : G161.01
		No. Revisi : 0
	LPKIB Charter	Tgl. Berlaku : 4/09/2024
		Halaman : i

2. Mempersiapkan dan memelihara data peserta, mitra, dan stakeholder lainnya yang terlibat dalam program inkubasi.
3. Menyusun laporan kegiatan dan evaluasi program sesuai dengan kebijakan lembaga

2.3.4.2. Bagian Keuangan

1. Menyusun dan mengelola anggaran lembaga sesuai dengan rencana kerja dan program tahunan.
2. Melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan secara berkala (bulanan, triwulanan, dan tahunan).
3. Menyusun laporan keuangan yang akurat dan transparan untuk pihak terkait, termasuk pengurus dan auditor.
4. Mengelola dan memantau aliran kas, memastikan ketersediaan dana untuk kegiatan operasional dan pengembangan.

2.3.5. Laboran Café UNISMA

1. Pengelolaan Operasional Cafe UNISMA
2. Pengelolaan Produk dan Layanan, menjaga standar kualitas produk dan memastikan pelayanan yang optimal.
3. Penyediaan Sumber Daya, mematuhi jadwal kerja, memastikan ketersediaan bahan baku, serta mengelola inventaris dan peralatan yang diperlukan untuk operasional.
4. Memberi pelatihan dan pendampingan pada tenan magang
5. Inovasi dan Pengembangan Produk
6. Adaptasi dengan teknologi pengelolaan café
7. Pengelolaan Keuangan dan Anggaran
8. Pemasaran dan Branding Cafe UNISMA
9. Pengelolaan Hubungan dengan Pelanggan
10. Menyusun laporan kinerja café baik keuangan, produk dan layanan

2.3.6. Laboran Percetakan dan Foto copy

1. Pengelolaan Operasional Percetakan dan Foto copy
2. Pengelolaan Produk dan Layanan, menjaga standar kualitas produk dan memastikan pelayanan yang optimal.

	LEMBAGA PENGEMBANGAN KEWIRAUUSAHAAN DAN INKUBATOR BISNIS	No. Dokumen : G161.01
		No. Revisi : 0
	LPKIB Charter	Tgl. Berlaku : 4/09/2024
		Halaman : i

3. Penyediaan Sumber Daya, mematuhi jadwal kerja, memastikan ketersediaan bahan baku, serta mengelola inventaris dan peralatan yang diperlukan untuk operasional.
4. Memberi pelatihan dan pendampingan pada tenan magang
5. Inovasi dan Pengembangan Produk
6. Adaptasi dengan teknologi pengelolaan Percetakan dan Foto copy
7. Pengelolaan Keuangan dan Anggaran
8. Pemasaran dan Branding Percetakan dan Foto copy
9. Pengelolaan Hubungan dengan Pelanggan

2.3.7. **Laboran Mini Store**

1. Pengelolaan Operasional Mini Store
2. Pengelolaan Produk dan Layanan, menjaga standar kualitas produk dan memastikan pelayanan yang optimal.
3. Penyediaan Sumber Daya, mematuhi jadwal kerja, memastikan ketersediaan bahan baku, serta mengelola inventaris dan peralatan yang diperlukan untuk operasional.
4. Memberi pelatihan dan pendampingan pada tenan magang
5. Inovasi dan Pengembangan Produk
6. Adaptasi dengan teknologi pengelolaan Mini Store
7. Pengelolaan Keuangan dan Anggaran
8. Pemasaran dan Branding Mini Store
9. Pengelolaan Hubungan dengan Pelanggan

2.3.8. **Laboran Book Store**

1. Pengelolaan Operasional Book Store
2. Pengelolaan Produk dan Layanan, menjaga standar kualitas produk dan memastikan pelayanan yang optimal.
3. Penyediaan Sumber Daya, mematuhi jadwal kerja, memastikan ketersediaan bahan baku, serta mengelola inventaris dan peralatan yang diperlukan untuk operasional.
4. Memberi pelatihan dan pendampingan pada tenan magang
5. Inovasi dan Pengembangan Produk
6. Adaptasi dengan teknologi pengelolaan Book Store

	LEMBAGA PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN INKUBATOR BISNIS	No. Dokumen : G161.01
		No. Revisi : 0
	LPKIB Charter	Tgl. Berlaku : 4/09/2024
		Halaman : i

7. Pengelolaan Keuangan dan Anggaran
8. Pemasaran dan Branding Book Store
9. Pengelolaan Hubungan dengan Pelanggan

2.3.9. Laboran Day Care

1. Pengelolaan Operasional Day care
2. Mengasuh, membersamai siswa day care sesuai kurikulum
3. Penyediaan Sumber Daya, mematuhi jadwal kerja, mengelola inventaris dan peralatan yang diperlukan untuk operasional.
4. Memberi pelatihan dan pendampingan pada tenan magang
5. Inovasi dan Pengembangan layanan
6. Adaptasi dengan teknologi pengelolaan day care
7. Pengelolaan dan laporan Keuangan dan Anggaran dan kegiatan
8. Pemasaran dan Branding day care

2.3.10. Tugas penunjang LPKIB UNISMA oleh Bagian Pengembangan kewirausahaan dan Inkubator Bisnis

1. Etalase Kejujuran;
2. UKM Kewirausahaan “Golden Preneur”
3. Paguyuban Mahasiswa Wirausaha UNISMA;
4. Paguyuban Alumni Wirausaha UNISMA;
5. Dosen Kewirausahaan;
6. Kurikulum Kewirausahaan;
7. Skema EGE;
8. Skema OPOP;
9. Kerjasama
10. Pendamping/Tim Ahli;
11. Tenant *In-Wall*;
12. Tenant *Out-Wall*;
13. Mitra DUDI.

	LEMBAGA PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN INKUBATOR BISNIS	No. Dokumen : G161.01
		No. Revisi : 0
	LPKIB Charter	Tgl. Berlaku : 4/09/2024
		Halaman : i

BAB III. INKUBATOR BISNIS

3.1. Sejarah Pendirian dan Struktur Organisasi

Pendirian Sentra Inkubator Bisnis (INBIS) adalah pelaksana khusus Universitas yang merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pembinaan bisnis *stakeholder* yang dilaksanakan oleh Universitas. Sentra Inkubator Bisnis (INBIS) mempunyai tugas merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pembinaan bisnis *stakeholder* dengan melakukan pembinaan sesuai dengan potensi dan keunikan Universitas. Pada perkembangannya untuk mengakomodasikan kewirausahaan sebagai atmosfer bisnis di lingkungan UNISMA, maka Inkubator Bisnis mengalami perubahan dengan menambahkan kewirausahaan sebagai salah satu tugas yang harus diemban. Pusat Pengembangan Kewirausahaan dan Inkubator Bisnis (P2KIB) UNISMA yang terbentuk pada tahun 2019 melalui Surat Keputusan Rektor UNISMA nomor: 206/G152/U.UK/R/ L.16/IV/2019, merupakan peleburan dari Sentra Inkubator Bisnis sesuai Surat Keputusan Pengurus Yayasan UNISMA nomor: 2010 tanggal 2010 tentang Pendirian Sentra Inkubator Bisnis dan Pusat Pengembangan Bisnis (P2B) sesuai Surat Keputusan Rektor UNISMA nomor: 52/L.16/U.VII/UK/2015. Kemudian yang terakhir, sehubungan dengan Surat Keputusan Rektor UNISMA nomor: 1454/G152/U.UPK/R/L.16/IX/2024 tanggal 2 September 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Biro, Kepala Bagian, Kepala Badan, Ketua Lembaga, Kepala Unit, dan Kepala Pusat UNISMA maka terjadi perubahan nama menjadi Lembaga Pusat Pengembangan Kewirausahaan dan Inkubator Bisnis (LPKIB). LPKIB UNISMA sebagai Laboratorium dan Praktik Kewirausahaan dibentuk sebagai upaya untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan mahasiswa dan menyiapkan lulusan yang terampil di bidang bisnis dan manajemen usaha; memiliki kemandirian ekonomi dan religius; berani mengambil resiko; berpendidikan dan berpengalaman usaha; percaya diri dan memotivasi. Berikut struktur organisasi Inkubator bisnis (INBIS)

	LEMBAGA PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN INKUBATOR BISNIS	No. Dokumen : G161.01
		No. Revisi : 0
	LPKIB Charter	Tgl. Berlaku : 4/09/2024
		Halaman : i



Gambar 5. Struktur organisasi Inbis

LPKIB UNISMA sebagai Inkubator Bisnis (INBIS) adalah sarana menumbuhkan kembangkan budaya kewirausahaan di lingkungan UNISMA dan mewujudkan sinergi potensi perguruan tinggi dengan potensi dunia usaha sehingga dapat menumbuhkan kembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai kebutuhan. LPKIB UNISMA membina tenant baik intra-kampus (*In-Wall*) maupun ekstra-kampus (*Out-Wall*) secara langsung, fleksibel, dan berkelanjutan. LPKIB UNISMA sebagai Laboratorium kewirausahaan adalah sarana untuk melakukan diskusi dan konsultasi usaha bagi mahasiswa, dosen, karyawan dan pelaku usaha (UMKM). Baik terkait dengan perencanaan usaha, pengembangan usaha, pelatihan usaha, strategi usaha dan aplikasi penyelesaian masalah pada bisnis yang pada umumnya dilakukan individu. Fasilitas yang disediakan Universitas untuk LPKIB UNISMA sebagai sarana praktik diantara lain: Laboratorium kewirausahaan, Laboratorium pengembangan usaha, laboraotrium inkubator bisnis dan laboratorium keuangan

	LEMBAGA PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN INKUBATOR BISNIS	No. Dokumen : G161.01
		No. Revisi : 0
	LPKIB Charter	Tgl. Berlaku : 4/09/2024
		Halaman : i

3.2. Ruang lingkup penugasan

3.2.1. Perencanaan Pendampingan:

- Analisis Kebutuhan Tenan: Melakukan kajian awal untuk memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh calon tenan, baik dari sisi produk, pasar, maupun manajerial.
- Desain Program Pendampingan: Menyusun program pendampingan yang sesuai dengan tahap perkembangan bisnis tenan, seperti perencanaan bisnis, pemasaran, keuangan, dan pengembangan produk.
- Penetapan Tujuan dan KPI: Menetapkan tujuan jangka pendek dan panjang serta indikator kinerja utama (KPI) untuk memantau kemajuan dan pencapaian tenan.

3.2.2. Perekrutan Tenan:

- Proses Seleksi Tenan: Merancang dan melaksanakan proses seleksi yang transparan dan objektif untuk memilih calon tenan yang memiliki potensi untuk berkembang, dengan mempertimbangkan inovasi, kesiapan tim, dan keberlanjutan bisnis.
- Kriteria Seleksi: Menetapkan kriteria seleksi yang jelas, seperti ide bisnis yang unik, model bisnis yang viable, dan kemampuan tim dalam menjalankan usaha.
- Rekrutmen dan Orientasi Tenan: Setelah seleksi, melakukan orientasi untuk mengenalkan para tenan pada kebijakan inkubator dan sumber daya yang tersedia.

3.2.3. Pendidikan Tenan:

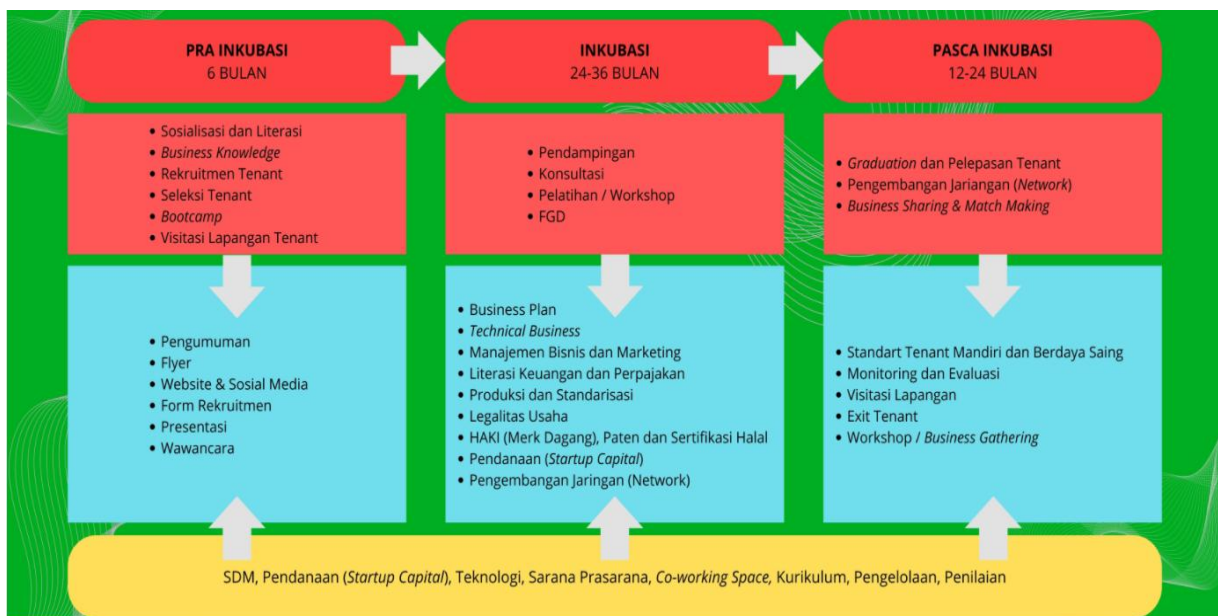
- Pelatihan dan Workshop: Menyediakan pelatihan dan workshop tentang topik-topik yang relevan, seperti manajemen bisnis, keuangan, pemasaran, pengembangan produk, dan penggunaan teknologi.
- Mentoring dan Coaching: Memberikan sesi mentoring dan coaching secara rutin untuk membantu tenan dalam menghadapi tantangan bisnis mereka.
- Networking dan Kolaborasi: Membantu tenan membangun jaringan dengan sesama pelaku bisnis, investor, dan pihak terkait lainnya untuk memperluas peluang bisnis mereka.

	LEMBAGA PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN INKUBATOR BISNIS	No. Dokumen : G161.01
		No. Revisi : 0
	LPKIB Charter	Tgl. Berlaku : 4/09/2024
		Halaman : i

3.2.4. Keberhasilan Tenan:

- **Monitoring dan Evaluasi:** Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja tenan dengan menggunakan indikator kunci, seperti pertumbuhan pendapatan, ekspansi pasar, dan pengelolaan keuangan yang sehat.
- **Dukungan Berkelanjutan:** Memberikan dukungan jangka panjang setelah inkubasi, termasuk bantuan dalam akses ke pendanaan, pasar, atau kemitraan strategis.
- **Studi Kasus Keberhasilan:** Mencatat dan mempublikasikan studi kasus tentang keberhasilan tenan sebagai referensi dan untuk menarik lebih banyak calon tenan berkualitas.

3.3. *Business Model*



Gambar 6. Business Model untuk Inkubasi

3.4. Kode Etik

1. Kejujuran dan Transparansi bahwa semua pihak yang terlibat, baik inkubator, tenan, mentor, maupun investor, wajib berperilaku jujur dan transparan dalam setiap proses, mulai dari perekrutan tenan hingga penyampaian informasi terkait kinerja dan kemajuan usaha.

	LEMBAGA PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN INKUBATOR BISNIS	No. Dokumen : G161.01
		No. Revisi : 0
	LPKIB Charter	Tgl. Berlaku : 4/09/2024
		Halaman : i

2. Kerja Sama dan Kolaborasi bahwa Inkubator bisnis harus menciptakan budaya kolaborasi yang saling mendukung antara semua pihak. Mentoring, pelatihan, dan fasilitas yang disediakan harus mendorong sinergi antar tenan dan pihak terkait.
3. Penghormatan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bahwa setiap tenan yang berinovasi dan mengembangkan produk baru harus dilindungi hak kekayaan intelektualnya, dan semua pihak wajib menghormati serta tidak mencuri atau mengeksploitasi ide serta produk dari pihak lain.
4. Keadilan dan Kesetaraan bahwa Inkubator bisnis harus menerapkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam setiap keputusan yang diambil, baik dalam seleksi tenan, pemberian fasilitas, maupun pendampingan.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bahwa Inkubator bisnis harus mendukung tenan untuk berkembang dengan cara yang tidak merugikan lingkungan hidup dan masyarakat, serta mendorong keberlanjutan dalam setiap aspek operasional bisnis.
6. Keberlanjutan dan Pengembangan Usaha bahwa Inkubator harus berfokus pada keberlanjutan jangka panjang bagi tenan dengan memastikan bahwa usaha yang dikembangkan dapat bertahan dan berkembang secara mandiri setelah masa inkubasi berakhir.
7. Pendidikan dan Pengembangan Diri bahwa semua pihak yang terlibat, baik inkubator, mentor, maupun tenan, harus terus menerus berkomitmen untuk belajar dan mengembangkan diri.
8. Perlindungan Terhadap Data dan Privasi bahwa Inkubator dan semua pihak yang terlibat harus menghormati dan menjaga kerahasiaan data serta informasi bisnis yang bersifat pribadi atau sensitif.
9. Etika dalam Pengelolaan Pendanaan dan Sumber Daya bahwa Inkubator harus mengelola sumber daya dan pendanaan secara etis, memastikan transparansi dalam penggunaan dana, serta mencegah potensi penyalahgunaan atau konflik kepentingan.
10. Pencegahan Konflik Kepentingan bahwa semua pihak yang terlibat dalam inkubator bisnis harus menghindari dan mengungkapkan potensi konflik kepentingan yang dapat memengaruhi keputusan dan hubungan profesional.

	LEMBAGA PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN INKUBATOR BISNIS	No. Dokumen : G161.01
		No. Revisi : 0
	LPKIB Charter	Tgl. Berlaku : 4/09/2024
		Halaman : i

BAB IV PENUTUP

Demikian LPKIB UNISMA *Charter* ini disusun sebagai Panduan LPKIB UNISMA dan harus dilaksanakan oleh seluruh pegawai di lingkungan kerja LPKIB UNISMA dengan penuh tanggung jawab. LPKIB UNISMA *Charter* ini berlaku efektif sejak 4 September 2024 dan akan disempurnakan sesuai dengan perkembangan Universitas Islam Malang